

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alkhairāt merupakan salah satu Perguruan Islam yang melaksanakan program di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Perguruan ini telah mengalami proses perkembangan dalam rentang waktu sebelum kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa orde reformasi. Perguruan yang didirikan pada tahun 1930 oleh Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri (yang oleh warga Alkhairāt menyebutnya dengan panggilan “Guru Tua” ini telah tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Bahkan pasca muktamarnya yang ke-IX tercatat dalam laporan Pengurus Besar telah tersebar di 14 propinsi.

Pendirian dan penyebaran perguruan ini pada awalnya berada di lembah Palu ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan jumlah madrasah dan telah menjangkau wilayah Timur Indonesia. Pendirian perguruan yang berorientasi pada bidang pendidikan, dakwah dan sosial tersebut; sebenarnya merupakan manifestasi kepedulian pendirinya terhadap sebagian dari isi al-Qur’an dan ḥadīṣ yang berkaitan dengan bidang mu’āmalah.¹

Usaha yang dilakukan Guru Tua mendirikan perguruan yang berbasis pendidikan, dakwah, dan sosial telah menjadi karya nyata yang tidak sia-sia dan telah masuk dalam catatan sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Karya tersebut semakin nyata ketika Guru Tua ditetapkan sebagai salah seorang

¹ Isi ajaran al-Qur’an secara ringkas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek; yaitu a) *aḥkām al-i’tiqādiyyah* (hukum-hukum yang bertalian dengan aspek keyakinan); b) *aḥkām ‘amaliyah* (hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan); dan c) *aḥkām al-khuluqīyah* (hukum-hukum yang bertalian dengan aspek tingkah laku) (al-Zuhaily, 1995: 27-30).

tokoh nasional yang mendapatkan penghargaan “Bintang Keteladanan Akhlak Mulia” pada tahun 2007 oleh Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM). Selanjutnya, pada tahun 2010 Pemerintah Republik Indonesia secara sah mengukuhkan pendiri Alkhairāt (Guru Tua) sebagai “Pahlawan Nasional”.²

Perjuangan mendirikan perguruan Islam tersebut tidaklah berjalan mulus, tetapi menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Tantangan dimaksud antara lain: masa penjajahan yang sementara berlangsung oleh kaum penjajah telah memberi dampak tekanan kepada Guru Tua yang sedang aktif mengembangkan misi pendidikan; belum memadainya ketersediaan sarana pendukung melaksanakan misi pengabdian di bidang pendidikan; dan wilayah Timur Indonesia masih termasuk kawasan terisolir dan kurang ketersediaan ekonominya. Semua itu menjadi masalah yang harus diselesaikan untuk dapat mengemban misi mulianya. Hambatan-hambatan tersebut yang paling memberi pengaruh besar adalah masalah ketersediaan ekonomi³. Ketersediaan ekonomi sebuah lembaga menjadi sarana percepatan pengembangan institusinya; termasuk bagi pengelolaan pendidikan.

Berkaitan dengan kurangnya ketersediaan ekonomi telah mendorong manusia untuk berusaha (beramal) yang sungguh-sungguh⁴; berusaha menjadi

²Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia merupakan lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial yang berkedudukan di Jakarta. Komite ini dipimpin oleh Drs. HM. Irsyad Sudiro, M.Si; sedangkan pada saat penilaian yang menjadi nara sumber adalah Prof. KH. Ali Yafie. Sedangkan penetapan Şayyid Idrus bin Salim Aljufri sebagai Pahlawan Nasional melalui Kepres RI Nomor 53 / PK Tahun 2010 dengan piagam penghargaan “Bintang Mahaputra Adipradana” tokoh Pejuang Sulawesi Tengah.

³Sahal Mahfudh (1994:165) menjelaskan bahwa manusia dalam hidupnya sangat membutuhkan ketersediaan ekonomi dan kesehatan. Ekonomi dan kesehatan baik, akan memudahkan mengantarkan manusia mempercepat pencapaian tujuannya.

⁴Lihat: QS. Al-Muluk (67): 15, manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi salah satunya adalah mencari rizki Allah. Bertebaran di muka bumi adalah beramal dan berusaha. Yusuf al-Qarḍawi (2002: 71) mengatakan beramal itu usaha serius yang dilakukan oleh manusia baik bersifat individu maupun kolektif untuk menghasilkan barang dan pelayanan.

senjata memerangi kemiskinan dan penyebab menghasilkan harta kekayaan yang selanjutnya dapat digunakan bagi pembiayaan lembaga pendidikan. Harta menjadi sumber perekonomian umat dan sebab itu harus dimiliki oleh manusia. Namun, harta yang dimiliki manusia pada akhirnya tidaklah mutlak menjadi miliknya, tetapi merupakan titipan amanah dari pemilik yang sesungguhnya yaitu Allah swt. Oleh karena itu, agar harta tetap bernilai di hadapan Allah, maka harta itu harus mampu digunakan untuk kegiatan sosial (Ali,1988: 22)⁵.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap misi pendirian pendidikan oleh Guru Tua yang masih memiliki keterbatasan ekonomi, maka tokoh masyarakat Kaili memberikan wakaf kepadanya untuk digunakan membangun madrasah. Wakaf yang diberikan masyarakat kepada Guru Tua bertujuan agar lembaga pendidikan yang telah dibangunnya dapat melahirkan umat yang berkualitas ilmu dan keimanannya. Ini menggambarkan bahwa tujuan wakaf yang diterima Guru Tua dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup pendidikan.

Wakaf yang diberikan masyarakat kepada Alkhairāt itu memiliki landasan yang kokoh dalam al-Qur'an, sebab perbuatan berwakaf sesungguhnya mengandung nilai keimanan sebagaimana sumber informasinya dari al-Qur'an secara langsung. Selain mengandung nilai keimanan, wakaf juga mempunyai nilai sosial ekonomi yang sangat mulia dan besar pengaruhnya. Jadi, perbuatan berwakaf oleh masyarakat Kaili berarti telah merealisasikan perintah menafkahkan sebagian harta

⁵ Kegiatan sosial dapat berbagai bentuknya, tetapi yang secara umum dilakukan adalah mendermakan atau mensedekahkan ke jalan yang diridhai. Sedekah yang beragam jenisnya, segala sesuatu yang baik dilakukan manusia dapat dikatakan sedekah (Mahmud, 2007: 15-21). Sedekah yang telah banyak dipraktikkan: zakat (wajib), hibah, wakaf, dsb.

yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an, sehingga yang melakukannya akan mendapat balasan di sisi Allah yang berlipat ganda.⁶

Di samping wakaf berdimensi iman dan ekonomi, juga merupakan amalan yang mengandung aspek teologi;⁷ karena sumber informasinya langsung dari Allah swt, sehingga ayat yang menjelaskan tentang distribusi harta apakah ada manfaat atau mudaratnya, maka wajib hukumnya untuk diikuti sebab itu berkaitan dengan keimanan terhadap kalam Allah swt.⁸

Berdasarkan gambaran di atas, maka wakaf memiliki landasan paradigma ideologis dan paradigma sosial-ekonomis seperti diungkapkan oleh Djunaidi (2006: 53-54). Paradigma ideologis dimaksudkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang mempunyai nilai tauhid atau keimanan; sedangkan paradigma sosial ekonomis dimaksudkan kepemilikan atas harta hendaknya dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan kepedulian terhadap kondisi sosial di lingkungan umat, karenanya harta seseorang atau lembaga harus mempunyai nilai-nilai sosial (humanistik)⁹. Nilai

⁶Lihat: QS. Al-Baqarah (2): 261.

⁷Teologi dimaksud berasal dari bahasa Yunani yakni "theologia". Theos artinya Allah dan logos artinya wacana atau ilmu; dalam bahasa Inggris disebut "*theology*". Teologi adalah kumpulan ajaran mana saja yang disusun secara koheren menyangkut hakikat Allah dan hubungan-Nya dengan umat manusia dan alam semesta (Bagus, 1996: 1090). Selain itu, teologi berarti "usaha metodis untuk memahami serta menafsirkan kebenaran wahyu (O'callinns, 200: 314). Hubungannya dengan tulisan ini dimaksud bahwa wakaf termasuk salah satu ajaran agama yang didalamnya bukan hanya semata-mata perilaku manusia tetapi perbuatan itu memiliki hubungan dengan Allah dan sosial (manusia), sehingga perbuatan wakaf mempunyai nilai ilahiyah.

⁸Kalam merupakan salah satu sifat Allah swt, dalam kajian ilmu tauhid sifat Tuhan itu wajib untuk di imani. Walaupun pengertian kalam itu sendiri di kalangan ahli berbeda pendapat; ada yang mengatakan bahwa kalam itu sifat Allah (*qadīm atau ḥadiṣ*) atau kalam itu merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah berupa al-Qur'an. Hassan Hanafi (2003: 3) mengatakan bahwa kalam dalam pengertian pertama tidak diketahui kecuali melalui informasi dari kalam pengertian kedua (kalam sebagai firman Allah). Wahyu atau kalam Allah itu sesuatu yang ada dihadapan manusia baik dapat ditulis, dibaca, dilihat, dan sebagainya, sesungguhnya dapat memberi pengaruh di dalam kehidupan manusia.

⁹Wahbah al-Zuhaily (1995: 131) menyatakan bahwa harta pada hakikatnya milik Allah swt, sedangkan hamba adalah orang yang dipercaya untuk menggunakannya, mengembangkan, dst; memiliki harta dibolehkan tetapi kepemilikannya itu mempunyai kepentingan sosial, yang hendaknya digunakan untuk kebaikan masyarakat dan mewujudkan kebaikan umum. Sebab harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. dan masyarakat.

inilah, akhirnya Islam melarang agar harta tidak boleh dikuasai hanya sekelompok orang.¹⁰ Demikian juga wakaf yang mempunyai tujuan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, menuntut adanya usaha mengelola dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan produktif agar dapat mendatangkan perekonomian yang tinggi, sehingga memberi pengaruh bagi kehidupan umat Islam yang lebih luas.

Menengok pada sejarah, sebenarnya wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam ini berkembang (Suhadi, 2002: 38, Anshari, 2006: 18). Wakaf telah diakui menjadi penunjang perkembangan masyarakat Islam, walaupun belum memberikan korelasi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, gerakan “wakaf” yang memiliki dimensi sosial ekonomi harus menjadi garapan utama sebagai instrument ekonomi agar memberi kontribusi besar bagi kemaslahatan dan kesejahteraan sosial¹¹.

Muhammad Fuad (2008: 2-4) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, baru lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang mulai terkelola dengan baik yang melibatkan lembaga profesional dan modern; sementara wakaf yang berpotensi menjadi dana abadi dan sumber kemaslahatan umat belum terkelola dengan baik. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa tugas nazir untuk mengembangkan dan melestarikan harta wakaf, sekaligus mempunyai peran sentral dalam mengelolanya belum tampak dipahami. Suhrawardi Lubis (2010:101-102) mengatakan bahwa lazimnya wakaf selalu berbentuk tanah dan digunakan untuk pembangunan masjid, madrasah, dan pekuburan; sedangkan sebagiannya selalu tidak termanfaatkan secara baik, dan

¹⁰Lihat: QS. Al-Taubah (9): 103.

¹¹Edwin Nasution (2008: 1) mengatakan bahwa wakaf sebagai instrument ekonomi Islam yang sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, jika dikelola secara profesional dan produktif akan memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat.

bahkan harta wakaf dalam bentuk tanah banyak yang hilang dan tidak diketahui lagi status keberadaannya. Inilah yang menuntut adanya pengelolaan secara profesional dan produktif, agar harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.

Tim *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah mengungkapkan bahwa aset harta wakaf berupa bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf mencapai (87%), tetapi praktek sumber pembiayaannya paling menonjol berasal dari masyarakat (88%) sementara dari hasil wakaf itu sendiri hanya sekitar 9%. Masalah yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman wakif, nazir, dan masyarakat umum tentang hukum wakaf (Najib, 2006: 120). Nazir hanya memahami peruntukan wakaf terbatas pada kepentingan peribadatan dan kurang memiliki kapasitas dalam manajemen harta wakaf dan kewiraswastaan (Fuad, 2008: 4).

Tugas mengelola dan mengembangkan wakaf tidaklah mudah, sehingga wakaf perlu diurus oleh orang yang berkompeten dan akuntabel. Begitu pentingnya akuntabilitas pengelolaan, maka para fuqaha meletakkan syarat bagi para pengelolanya (Abubakar, 2006: 74-75). Penyelewengan dalam pengelolaan wakaf dapat saja terjadi kapan dan di mana saja, jika orang-orang yang diberi kepercayaan mengelola kurang mempunyai sifat amanah dan tanggungjawab. Kasus penyelewengan atas harta umat (sebagai contoh) pernah terjadi di masa pemerintahan Usmani dimana Mesir yang banyak memberi bantuan ke Haramayn namun bantuan itu tidak sampai pada sasaran; hanya sekitar 50% yang diterima mustahik. Ini disebabkan ada penggelapan dari mereka yang bertanggungjawab mengelolanya (Azra, 2007: 66-67). Wakaf sebagai dana umat akan dapat terus

meningkat dan bermanfaat besar tergantung pada kata kuncinya yaitu manajemen (Azizy, 2004: 126-127).

Pengelolaan wakaf banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Alkhairāt termasuk salah satu perguruan yang mengelola pendidikan, memiliki harta wakaf. Sejak berdirinya, wakaf dipandang sebagai bagian dari sumber pendukung pengelolaan pendidikan. Penyebaran wakaf Alkhairāt berada di hampir seluruh daerah kerjanya. Keberadaan wakaf di lingkungan pendidikan dipandang dapat memberi peran bagi keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, wakaf ditetapkan sebagai salah satu jenis harta kekayaan perhimpunan. Harta-harta dimaksud jumlahnya berbeda-beda untuk setiap daerah; dan yang terbanyak berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Harta wakaf Alkhairāt tersebar di seluruh kabupaten yang ada; demikian juga di daerah lain di luar Sulawesi Tengah. Aset wakafnya berupa tanah pekarangan dan perkebunan, dan lainnya.

Di kota Palu (misalnya) wakaf Alkhairāt meliputi: tanah/lahan yang memiliki luas berbeda-beda; berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pengurus Besar tercatat sebanyak 17 lokasi (Data PB, 1999). Data ini secara faktual belum menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Alasannya bahwa jumlah madrasah yang ada dan berdiri di atas tanah wakaf melebihi dari data yang disebutkan di atas. Pendataan sebanyak 17 lokasi dimaksud masih berada di wilayah kecamatan Palu Barat, sedangkan di kecamatan lainnya belum tercantum dalam data. Hal ini mengindikasikan proses pendataan atau inventarisasi wakaf yang selama ini dilakukan oleh Pengurus Besar Alkhairāt belum maksimal dan belum pula mencerminkan adanya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap pengelolaan asset wakaf yang menjadi milik organisasi.

Sebagai informasi data lainnya bahwa di kabupaten Poso yang juga termasuk bagian dari wilayah kerja Pengurus Besar Alkhairāt, berdasarkan laporan Komisariat Daerahnya (KOMDA, 2010) tentang keadaan sekolah/madrasah; disebutkan bahwa tanah/lahan wakaf yang digunakan untuk membangun madrasah di atasnya ada berjumlah 46 lokasi. Jumlah ini dilihat dari aspek pendataan kejelasan status lahan (tanah) berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan sebagai wakaf dan menjadi hak milik, ternyata baru sebanyak 14 lokasi atau $\pm 30\%$ saja dari jumlah total lokasi terdata.

Aset wakaf lainnya yang sangat strategis yakni dana abadi. Dana ini mulai digalang di tahun 2001. Laporan Ketua Yayasan Alkhairāt pada acara muktamar Alkhairāt ke-VIII tahun 2002 menyebutkan total penerimaan keuangan dana abadi Rp. 1.953.456.960 (Fadel, 2002: 9). Selanjutnya pada laporan lainnya (masih pada tahun yang sama) jumlah dana abadi telah mencapai Rp. 2.143.649.350.- (Yanggo, 2013: 267). Apabila dana ini dibuat analisa pertumbuhannya dengan melihat tenggang waktu sejak penerimaannya sampai pelaksanaan muktamarnya di tahun 2008, belum adanya peningkatan jumlah nilai; yang jika diasumsikan dengan pengembangan melalui sistem investasi, maka seyogyanya dana itu telah mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Memang ada laporan bahwa dana tersebut telah diinvestasikan pada beberapa jenis kegiatan usaha (Yanggo, 2013: 267), namun hasilnya belum dapat diketahui seberapa besar peningkatan yang ada dan pengaruhnya terhadap penerimaan hasil wakaf.

Gambaran di atas nampak adanya ketidaksesuaian antara data di dokumen dengan lapangan. Realitas ini dari aspek tata kelola menunjukkan titik lemah manajemennya. Keputusan muktamar selalu menyebutkan bahwa wakaf sebagai

sumber pendapatan organisasi. Jika dikatakan demikian harusnya sistem tata kelola atau pengelolaannya perlu memperhatikan aspek manajemen dan produktifitas harta wakaf, sehingga menyebabkan wakaf dapat mendatangkan hasil dan manfaat besar. Pengelolaan yang baik diketahui dengan adanya efektifitas dan efisiensi yang memberi implikasi pada meningkatnya hasil produktifitas usaha dan kegiatan.

Jika Alkhairāt berkepentingan terhadap wakaf seperti diamanatkan dalam keputusan muktamarnya, maka ada langkah dan upaya pemetaan masalah oleh pengurus berdasarkan skala prioritas melalui inovasi, sehingga wakaf yang ada tidak sekedar dikelola seadanya, melainkan tumbuh dan berkembang sebagaimana makna yang dikandung dari wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf Alkhairāt masih membutuhkan upaya atau langkah penelusuran lebih lanjut. Langkah yang tepat adalah melaksanakan penelitian dan dengan penelitian ini akan diketahui bentuk pengelolaan wakaf Alkhairāt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf Alkhairāt Palu Sulawesi Tengah ?
2. Bagaimana implementasi manajemen dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt Palu Sulawesi Tengah?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Pengurus Besar Alkhairāt dalam mengelola harta wakafnya terutama menyangkut bentuk lembaga pengelolanya,

misalnya perseorangan, organisasi, atau badan hukum; dan bentuk pengelolaannya, tradisional atau profesional (modern); dari aspek jenis pemanfaatan dan pengembangannya misalnya *ahly* atau *khairy*; konsumtif atau produktif; dan dari aspek manajemen apakah menerapkan pola manajerial yang memperhatikan aspek-aspek fungsi manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan investasi atau sekedar mengandalkan konsep *lillāhi ta'āla* tanpa ada rekonstruksi makna.

2. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi manajemen pada aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan itu diterapkan oleh Alkhairāt dalam mengelola wakafnya, sehingga arah dan target capaian organisasi dapat tercapai. Selain itu, untuk mengetahui adanya penerapan manajemen sumber daya manusia dan manajemen investasi dalam pengelolaan wakafnya. Fungsi manajemen untuk mengukur adanya rencana, struktur organisasi, pembagian tugas pegawai, dan termasuk sistem kontrol kerja. Manajemen sumber daya manusia dan manajemen investasi untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber daya manusia sebagai pengelola wakaf dan juga untuk mengukur adanya sistem investasi atas harta wakaf serta bagaimana hasil itu dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi.

Oleh sebab itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang manajemen wakaf dan memberi kontribusi pemikiran pentingnya wakaf dikelola dengan baik agar dapat memberi pengaruh pengembangan lembaga pendidikan. Praktisnya diharapkan menjadi salah satu masukan dan bahan evaluasi bagi lembaga Alkhairāt dalam proses pengelolaan aset

wakafnya, sehingga posisi dan kedudukan wakaf bagi Alkhairāt sangat penting terhadap penanggulangan kebutuhan intern lembaga.

D. Signifikansi

Penelitian ini dirasakan menjadi upaya yang urgen dan memiliki kepentingan yang sangat besar sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah pengelolaan wakaf Alkhairāt, maka signifikansi penelitian ini adalah:

1. Wakaf termasuk salah satu sumbangan yang tujuannya untuk kebaikan dan masuk dalam kategori menafkahkan harta,¹² Alkhairāt merupakan Perguruan Islam yang mengelola pendidikan, dakwah, dan sosial mempunyai harta wakaf dan bahkan sejak awal berdirinya wakaf mulai dikembangkan. Tetapi untuk mengetahui datanya secara riil dalam dokumen di Sekretariat Pengurus Besar dirasakan sangat sulit. Oleh karena itu, perlu ada upaya menelusuri secara serius berkaitan dengan pengelolaan wakafnya. Melalui pengetahuan terhadap bentuk pengelolaannya akan memudahkan dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengelolaan wakaf; dan bagi lembaga Alkhairāt akan menjadi bahan acuan untuk menata dan mengelola wakafnya sebagaimana tujuan perwakafan itu. Penelitian ini untuk membantu Alkhairāt dalam pelacakan hasil-hasil wakafnya.
2. Manajemen memang telah memberi pengaruh besar bagi kemajuan suatu lembaga. Wakaf sebagai institusi keagamaan secara otomatis menuntut adanya manajemen. Begitu pentingnya manajemen dalam pencapaian tujuan, maka

¹² Lihat: Nashruddin Baidan (2001: 125) mengatakan bahwa secara tidak langsung al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita bahwa infak mempunyai peranan penting dalam pembinaan umat, sebab jika dana dari umat itu akan terkumpul dan dikelola secara baik menurut manajemen keuangan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat dan akhirnya akan dikembalikan kepada umat untuk memenuhi kebutuhannya.

Alkhairāt sebagai organisasi yang mempunyai wakaf akan terus menerus diperhadapkan dengan masalah manajerial jika ini tidak diperhatikan. Peran manajemen dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt sangat strategis, sehingga seluruh unsur dalam kepengurusan Alkhairāt dituntut untuk memperhatikan aspek manajemen. Mengamati proses pengelolaan wakaf Alkhairāt sebagaimana digambarkan sebelumnya terjadinya perbedaan data dokumen dengan realitas lapangan; maka inilah kondisi yang menuntut adanya kajian lebih komprehensif. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas manajemen dalam pengelolaan wakafnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian wakaf telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki keahlian di bidang syari'ah atau hukum Islam dan bahkan dalam bidang ekonomi; selain itu, tempatnya pun telah tersebar diberbagai lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Namun, penelitian di lembaga pengelola wakaf yang berkembang di Kawasan Timur Indonesia masih sulit ditemukan. Ada beberapa hasil penelitian tentang wakaf di Indonesia, di antaranya:

Hasil penelitian Tuti A. Najib (ed. 2006) menjelaskan tentang “tata kelola wakaf berdasarkan manajemen dan perundang-undangan wakaf”, penelitian ini mengungkap masalah potensi dan limitasi wakaf untuk mendukung serta mewujudkan berbagai prakarsa untuk tujuan keadilan sosial dalam masyarakat; dan juga kapasitas kelembagaan wakaf ditinjau dari kemampuan manajerial dan professional nazir. Melalui ilmu manajemen yang dijadikan sebagai pendekatannya dalam menelaah wakaf dengan analisis kualitatif deskriptif serta mendasarkan pada teori keadilan sosial dan pembaruan fikih wakaf, maka penelitian tersebut

menghasilkan beberapa kesimpulan. Hasil dimaksud adalah tata kelola wakaf sebaiknya berbentuk manajemen perusahaan, sebab dengan sistem seperti ini akan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Kenyataan yang ada, wakaf masih dikelola secara konsumtif dan tradisional; padahal jika wakaf dikelola secara profesional akan menjadi lembaga Islam yang potensial. Di sisi lain, pengelola wakaf (organisasi dan badan hukum) masih banyak mengidealkan moralitas terpuji di samping paham manajemen, kompetensi dan keahlian. Mengembangkan potensi wakaf dengan menggunakan manajemen dan keahlian dalam pengelolaannya akan membuka peluang pengembangan wakaf ke arah produktif.

Lebih lanjut penelitian ini mengungkap bahwa pengembangan wakaf ke arah produktif dapat dilakukan dengan manajemen pengembangan wakaf produktif dan manajemen sumber dana serta mekanisme pengelolaan keuangan. Juga menekankan untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf, para nazir hendaknya memikirkan cara-cara yang efektif guna mengembangkan wakaf secara produktif. Penelitian ini menjadi inspirasi pada penulis sebab ada menyinggung peran lembaga atau organisasi sebagai pengelola wakaf yang belum memperhatikan aspek manajemen. Alkhairāt sebagai organisasi yang mengelola wakaf tentu akan selalu menjadi sorotan publik atas usaha mengelola wakafnya. Walaupun demikian penelitian ini tetap berbeda disebabkan lokasi yang menjadi obyek tidak termasuk yang diteliti oleh Tuty dan hanya sebagian dari informasinya dapat dijadikan bahan pemikiran.

Imam Suhadi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul”, yang telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “Wakaf untuk

kesejahteraan umat”, mengajukan masalah apa sebabnya penggunaan tanah wakaf belum dapat mencakup membantu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat lahir batin; bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf yang dapat meningkatkan daya guna dan hasil gunanya; dan faktor apakah yang mendorong perwakafan tanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu hukum dan tipologinya hukum normatif. Teori yang menjadi landasan dalam menganalisis data-data lapangan adalah teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan teori penemuan hukum. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan tanah wakaf masih didominasi oleh keperluan tempat ibadah dan belum menyentuh kepentingan umum (*ibadah ‘āmmah*). Tanah wakaf masih dikelola oleh nazir yang tidak jelas keberadaan dan statusnya, bahkan campur baur tugas nazir dengan ta’mir masjid, pengelola wakaf merangkap juga sebagai nazir. Mekanisme kerja nazir yang ada menunjukkan ketidak-teraturan; baik secara administratif maupun keuangan, sehingga wakaf tidak dapat diharapkan adanya perkembangan dan kemajuan (Suhadi, 2002: 96-98).

Penelitian ini juga menegaskan, tanah wakaf dapat berhasil guna bila faktor pengelolaan bersifat efektif, karena itulah kegiatan nazir dalam hal mengklasifikasikan luas tanah menjadi sangat penting; tetapi semua ini cukup dengan memperbaiki sistem bekerjanya nazir. Penelitian ini termasuk yang memberi inspirasi penulis, sebab obyek penelitian yang ada dengan yang akan dilakukan di Perguruan Alkhairāt memiliki wakaf tanah yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya; sementara wakaf tanah memiliki karakter yang sama; namun penelitian ini juga tetap berbeda sebab penelitian yang akan dilakukan menfokuskan

pada aspek pengelolaannya atau sistemnya dan ini lebih menelaah bagaimana manajemen yang digunakan oleh pengelola wakaf Alkhairāt.

Muhyar Fanani (2009) dalam penelitian di tiga lembaga pengelola wakaf “Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat dan Baitul Mal Mu’amalat” yang juga telah diterbitkan menjadi buku dengan judul “Berwakaf tak harus kaya”, mengajukan masalah bagaimanakah Lembaga TWI, PKPU, dan BMM menggalang dana dalam bentuk wakaf uang; bagaimana ketiganya menjaga pokok harta sambil mengembangkannya; bagaimana ketiganya menghindari resiko kerugian dalam setiap upaya pengembangan pokok harta; bagaimana ketiganya membelanjakan keuntungan wakaf uang. Masalah tersebut dijawab dengan melaksanakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sebagai alat untuk mendesaian penelitiannya adalah manajemen investasi. Sedangkan teori yang dijadikan landasan berpikir dan menganalisis adalah teori yang dikembangkan oleh SIBL yaitu: wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan berdasarkan syari’ah, wakaf tanpa batas waktu, wakif bebas memilih tujuan yang diinginkannya, wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat rate tertinggi, kuantitas wakaf tetap utuh, dll.). Penelitian ini telah banyak menguraikan tentang sistem pengelolaan wakaf yang difokuskan pada pengelolaan wakaf uang, sehingga dalam sistem investasi perlu memperhatikan manajemen resiko. Penelitian ini juga menegaskan bahwa wakaf bila dikelola secara profesional dapat dipergunakan untuk kemandirian dalam arti luas. Maka semakin profesional pengelolaannya semakin besar peluang untuk sukses.

Kesimpulannya bahwa ketiga lembaga tersebut telah menerapkan sistem manajemen dan tidak ada problem manajerial dengan alasan yang berbeda. Oleh

karena itu, prinsip dan penekanan dalam penelitian ini dengan menjadikan manajemen investasi sebagai pendekatannya dan teori yang dikembangkan SIBL, maka penelitian ini merupakan bagian dari sumber dan bahan pemikiran dalam penelitian penulis, dan yang membedakannya adalah tempat atau obyeknya yang diteliti; obyek penelitian di atas hanya berkaitan dengan wakaf uangnya dan sistem manajemen sedangkan Alkhairāt yang diteliti masih secara keseluruhan jenis wakaf dan sistem manajemennya pula.

Rozalinda (2010) juga melakukan penelitian di Tabung Wakaf Indonesia dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang, Studi Kasus pada TWI dan Dompot Dhuafa Republika” dengan mengajukan masalah bagaimana manajemen investasi wakaf uang pada TWI, apakah manajemen investasi yang diterapkan TWI sesuai dengan prinsip manajemen investasi yang diatur dalam ekonomi Islam, dan bagaimana efektifitas manajemen investasi wakaf uang pada TWI. Jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan manajemen investasi dan manajemen sumber daya manusia. Sebagai upaya untuk mendeskripsikan data-data yang diperolehnya, maka teori yang digunakannya adalah teori efektivitas pengelolaan. Penelitiannya lebih menekankan pada aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf uang di TWI. Rozalinda telah mengakui bahwa dari sisi manajemen TWI memiliki kekuatan yang muncul dari kualitas personil yang amanah dan profesional. Pengelolaan wakaf tunai di TWI telah mengacu pada prinsip-prinsip manajemen wakaf dalam Islam. Wakaf tunai dianggap sebagai investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dana wakaf uang dapat mewujudkan jaminan sosial di tengah masyarakat selama diinvestasikan pada jalan yang disyari’atkan oleh agama dengan tetap terpelihara dan berkembangnya aset wakaf.

Jadi kecenderungan Rozalinda hanya melihat aspek kemampuan nazir dan pengelolaan uang dengan sistem investasi; dia mengakui bahwa wakaf bila dikelola secara profesional akan menjadi salah satu sumber perekonomian umat yang potensial dan menjadi unsur penting bagi kemandirian umat. Fokusnya melihat manajemen apa yang sudah digunakan oleh lembaga yang diteliti. Walaupun demikian manajemen investasi dan manajemen sumber daya manusia juga menjadi garapan disertasi ini sedangkan bedanya adalah pada tempatnya, obyek wakafnya, dan dari aspek manajemennya masih secara umum yakni melihat fungsi dan beberapa jenis manajemen lainnya.

Selain dari yang telah dijelaskan di atas, penelitian wakaf dalam berbagai perspektif telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun secara umum ada dua hal yang memungkinkan memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah ada yaitu: jenis penelitian yang bersifat kualitatif dan pendekatan yang hampir sebagian besar penelitian wakaf menggunakan manajemen. Khusus untuk penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dan pendekatannya manajemen; tetapi yang berbeda adalah tempat atau lokasi penelitian, dimana lokasi dimaksud masih sangat terbatas hasil penelitian yang mengungkap realitas pengelolaan wakaf Alkhairāt. Walaupun penelitian dibidang lainnya dalam perhimpunan Alkhairāt telah banyak penelitian sebelumnya, misalnya:

HM. Noor Sulaiman PL (2000), dalam penelitiannya dengan judul “Peranan Alkhairāt dalam Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah (1930-1996); penelitian ini mengemukakan masalah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Kaili dan peran Alkhairāt dalam perubahan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis dan metodenya kualitatif serta analisisnya

deskriptif. Teori yang digunakan adalah hubungan norma dengan status kedudukan seseorang dan perubahan sosial. Hasil penelitian ini menyatakan adalah bahwa dengan hadirnya pendidikan Alkhairāt di Tanah Kaili telah merubah masyarakat Kaili pada aspek spiritualnya dimana Alkhairāt dianggap sebagai inspirasi masyarakat bagi terciptanya tatanan yang mencerminkan nilai-nilai agama. Peran Alkhairāt dalam bidang keagamaan nampak merubah praktek dan pemahaman masyarakat Kaili dari animisme kepada ajaran Islam murni; peran dalam bidang sosial budaya: dengan pendidikan merubah sistem non klasikal kepada sistem klasikal dan budaya merubah sistem belajar dari rumah ke rumah menjadi sistem sekolah; bidang politik telah meletakkan dasar terbentuknya kesadaran patriotisme melalui pintu bahasa dan keagamaan.

Gani Jumat (2012) dengan judul penelitiannya “Nasionalisme Ulama, Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri (1930- 1969), mengemukakan masalah corak pemikiran keislaman dan kebangsaan serta kiprah sosial politik Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri, dengan menggunakan metode kualitatif yang menjadikan sosio-antropologis sebagai pendekatannya dan analisisnya bersifat deskriptif, kemudian teorinya adalah nasionalisme dan kebangsaan melahirkan beberapa gagasan yaitu: pemikiran politik Guru Tua nampak pada urgensi pembelaannya terhadap NKRI, kritik terhadap imperialisme dan komunis. Nasionalisme Guru Tua berbeda dengan kalangan keturunan Hadramaut lainnya yang masih cenderung setia terhadap asal usul tanah air nenek moyang mereka, sedangkan Guru Tua tidak pernah mempersoalkan stratifikasi sosial dan tidak pernah meragukan kebangsaannya sebagai orang Indonesia. Ekspresi nasionalisme

Guru Tua dibuktikan dengan mendirikan madrasah dan pondok pesantren sebagai upaya memerangi kebodohan dan kemiskinan.

Adapun penelitian yang secara khusus mengenai wakaf adalah yang ditulis oleh Syaifullah MS (1999) dengan judul Konsep Wakaf menurut Syari'at Islam studi tentang Pengelolaan Wakaf di Yayasan Alkhairāt. Penelitiannya termasuk jenis kualitatif yang menggabungkan antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum Islam. Analisisnya interpretatif dengan teori hukum mengikuti perubahan sosial masyarakat. Berdasarkan analisisnya atas data yang diperolehnya, maka hasil penelitiannya adalah wakaf bukan hanya sekedar membutuhkan peraturan hukum semata, tetapi wakaf pun memerlukan aturan administrasi yang lebih pada orientasi penggunaan manajemen dalam sistem tata kelolanya; wakaf Alkhairāt dari sisi hukum Islam dapat dipandang sebagai bagian dari usaha yang baik dan bermanfaat hal ini sebagaimana harta wakaf yang ada telah digunakan untuk kepentingan pendidikan tetapi dari sisi aturan perundang-undangan masih perlu diperbaiki kembali. Selanjutnya wakaf yang dikelola Alkhairāt masih cenderung mengikuti pola dan aturan yang termaktub dalam kitab fiqh klasik dimana penekanannya hanya dipandang sebagai perbuatan ibadah *'āmmah* semata tanpa melihat aspek pembaruan atas pengembangan harta wakafnya.

Penelitian ini pada dasarnya menekankan pada aspek status hukum atau kedudukan pengelolaan wakaf Alkhairāt, bukan menekankan pada aspek manajerialnya. Oleh sebab itu, antara penelitian yang telah ada dengan disertasi ini mempunyai kesamaan yaitu tempat dan obyeknya (wakaf di Alkhairāt), tetapi perbedaannya penelitian Syaifullah MS hanya mengungkap bagaimana teori wakaf

yang ada dalam hukum Islam kemudian dihubungkan dengan wakaf yang telah dikelola oleh Alkhairāt, sementara penelitian disertasi ini menekankan pada aspek manajerialnya dalam mengelola wakafnya. Jadi materi penelitiannya sama, namun proses pengembangannya berbeda, dimana disertasi ini akan banyak melihat aplikasi teori manajemen.

Oleh karena itu, penelitian yang telah dilakukan dalam lingkungan Alkhairāt sudah ada tetapi fokusnya masih lebih banyak pada aspek ketokohan Pendiri Alkhairāt yang berkaitan dengan: aspek-aspek penguasaan sastra Arab; aspek pendidikan dan dakwah; aspek manajemen pendidikan; aspek politik kenegaraan, aspek status kedudukan pengelolaan wakafnya. Persamaan penelitian dengan disertasi ini adalah tempatnya di perguruan Alkhairāt, tetapi perbedaannya penelitian yang ada belum menyentuh aspek manajemen wakafnya, sementara fokus penelitian ini akan lebih menekankan dan melihat sejauh mana teori manajemen itu dikembangkan pada pengelolaan wakaf, sehingga penelitian ini bukan semata-mata kajian tokoh tetapi menyangkut karya nyata perhimpunan dalam masalah wakaf. Sebagai gambaran dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian disertasi ini dapat dilihat dalam map sebagaimana terlampir.

F. Landasan Teori

1. Bentuk Pengelolaan Wakaf

a. Bentuk lembaga pengelola.

Pengelolaan wakaf dari aspek lembaganya merujuk pada gagasan yang dikemukakan oleh Munzir Qahaf (2004: 171-175) yang berpendapat bahwa kepengurusan wakaf terdiri atas nazir, dewan pengurus, serta badan wakaf.

Nazir merupakan pemimpin umum dalam wakaf; yang harus mempunyai akhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan. Nazir bertanggungjawab atas keutuhan, peningkatan, dan penyaluran harta wakaf; dan menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah. Nazir harus tunduk kepada pengawasan kementerian wakaf dan memberikan laporan keuangan dan administrasi. Nazir bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian dalam pengelolaan wakaf atau meminta toleransi kepada dewan pengurus.

Dewan pengurus, terdiri minimal lima orang yang semuanya dipilih dari organisasi sosial yang dihadiri dari perwakilan kementerian wakaf; yang harus membantu nazir dalam mengelola wakaf dan dalam mengambil suatu keputusan untuk suatu kepentingan; membantu membuat perencanaan strategis, program kegiatan yang dapat menunjang suksesnya tujuan wakaf. Dewan pengurus bertanggungjawab bersama-sama dengan nazir atas suksesnya pengelolaan wakaf. Dewan pengurus dapat mengusulkan organisasi sosial yang menjadi patnerya untuk menutup pembukuan yayasan yang dikelolanya.

Badan wakaf, badan ini terdiri atas beberapa jenisnya, yaitu: badan wakaf sosial, badan wakaf keluarga, badan wakaf gabungan. Badan wakaf sosial terdiri atas kalangan agama dan profesional yang rinciannya terdiri dari kelompok penduduk setempat dimana ada aset wakaf, kelompok kementerian wakaf, dan kelompok yang sudah mempunyai pengalaman mengelola wakaf. Badan wakaf keluarga terdiri dari semua orang yang berhak atas wakaf dan manfaat. Badan wakaf gabungan adalah kumpulan

semua orang yang berhak atas manfaat wakaf berdasarkan tujuan khusus yang mendasarkan pada perhitungan suara terbanyak.

Singkatnya bahwa pengurusan wakaf terdiri atas nazir, dewan pengurus, dan badan wakaf. Dewan pengurus dan badan wakaf terbentuk apabila wakif belum menentukan nazir atau telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf. Nazir sebagai tulang punggung pengelolaan wakaf; dewan pengurus membantu tugas dan kerjanya nazir; sedangkan badan wakaf merupakan lembaga yang mengangkat nazir dan dewan pengurus sekaligus mengawasi tugas mereka. Badan wakaf menetapkan besaran gaji dan menerima laporan keuangan. Bentuk lembaga pengelola wakaf dalam konsep ini yang terdiri atas tiga kelompok merupakan satu kesatuan dalam proses pengelolaan wakaf.

Selain menggunakan gagasan di atas, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan ada tiga bentuk pengelola wakaf, yaitu: perseorangan, organisasi, dan badan hukum (pasal: 9). Nazir perseorangan adalah yang ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Nazir bentuk ini harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang dan salah satu di antaranya harus diangkat sebagai ketua. Nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam yang memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Nazir organisasi harus membentuk nazir daerah apabila mempunyai pengurus atau perwakilan di daerah. Nazir badan hukum adalah yang bergerak di

bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam (PP. Nomor: 42/2006, pasal 4, 7, 9, 11).

Ketiga jenis pengelola wakaf dimaksud mempunyai tugas yang sama menurut Undang-undang, yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk kepentingan pengelolaan wakaf yang dapat menjamin lahirnya produktifitas dan pertanggungjawaban yang jelas, maka wakaf harusnya diorientasikan pada sistem yang terstruktur melalui wadah atau organisasi. Hal ini juga menjadi bagian dari makna yang dikandung oleh wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sangat erat dengan manajemen. Organisasi adalah entitas sosial yang diarahkan mempunyai tujuan dan dibentuk dengan penuh pertimbangan; sedangkan entitas sosial terdiri atas dua orang atau lebih (Daft, 2006:12). Karakteristik organisasi memiliki orang, struktur dan tujuan yang jelas.

b. Bentuk pengelolaan wakaf.

Bentuk pengelolaan wakaf mengikuti pandangan yang dikembangkan oleh Farid Wadjdy (2007: 61-62) yaitu: tradisional dan professional. Bentuk tradisional merupakan model pengelolaan wakaf yang masih mengembangkan pemikiran dan paham kalau wakaf hanya semata-mata perbuatan ibadah, pemanfaatan assetnya banyak pada pembangunan madrasah/pondok pesantren, atau masjid; pemanfaatan hasil masih bersifat konsumtif semata; pola penggunaan manajemen belum jelas adanya acuan

yang terintegrasi. Adapun yang bentuk professional lebih mengedepankan aspek produktifitas harta wakaf (prosentase hasil menjadi utama sehingga manfaatnya semakin besar); manajemen dijadikan sebagai alat atau sarana mencapai tujuan; SDM nazir telah menjadi bagian yang diperhatikan; membangun kemitraan usaha; harta benda bergerak yang banyak dikembangkan; membangun hubungan dengan *political will*; serta memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Bentuk pengelolaan yang professional di atas jika dihubungkan dengan pandangan Tolhah Hasan (2010) sebagai bentuk pengelolaan yang dikembangkan di era modern ini, yaitu: adanya upaya pemberdayaan nazir, perluasan jenis barang yang diwakafkan, orientasi pengelolaan wakaf yang produktif, manajemennya yang professional, adanya jaringan kerjasama antar lembaga, merekrut sumber daya manusia yang memiliki potensi dan professional, dan adanya *political will*.

Gambaran konsep yang ada memberikan makna bahwa antara pengelolaan yang tradisional dengan professional terjadi perbedaan yang signifikan. Pengelolaan tradisional melahirkan kelambanan dan kefakuman, sehingga wakaf kurang memberi jaminan hasil dan manfaat yang besar; sementara professional telah memacu atau mendorong peningkatan hasil produksi wakaf dengan berpegang pada keahlian yang dimiliki nazir.

Penataan pengelolaan dengan sistem yang ada bertujuan agar tujuan wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai (Psl. 4-5 UU No. 41/2004). Adapun pengelolaan wakaf dilihat dari

aspek tujuan dan sarannya ada tiga bentuknya, yaitu: untuk kepentingan keluarga atau umum; kepentingan konsumtif atau produktif; dan berlaku sementara atau abadi. Tujuan pertama dimaksudkan hasil wakaf didistribusi hanya menyentuh keluarga wakif atau dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemaslahatan umum. Tujuan kedua hasil wakaf digunakan secara langsung bagi kebutuhan masyarakat atau hasilnya dikembangkan terus menerus sehingga sasaran penerimanya akan lebih banyak lagi. Tujuan ketiga harta wakaf yang ada merupakan harta yang memiliki nilai atau sifat tahan lama seperti tanah, bangunan dan sebagainya; dan harta wakaf yang mudah rusak atau tidak tahan lama (Qahaf, 2004: 161-162).

Tujuan pengelolaan wakaf yang tepat adalah meningkatnya jumlah hasil wakaf, pemanfaatannya pun menyentuh banyak kegiatan yang mengarah pada kepentingan umat. Kondisi ini menuntut adanya tata kelola yang baik dan profesional. Ada tiga macam yang menjadi bahan dalam membicarakan tata kelola wakaf, yaitu: sistem mobilisasi sumber wakaf, sistem pengelolaan harta wakaf, dan sistem distribusi hasil wakaf.

Upaya mobilisasi sumber adalah bagian terpenting dalam pengelolaan wakaf. Mobilisasi dimaksud antara lain: 1) memperbanyak jumlah orang yang mau berwakaf (menjadi wakif); hal ini dapat dilakukan dengan membangun kepercayaan terlebih dahulu oleh pengelola melalui kegiatan: pendekatan keagamaan, pendekatan kesejahteraan sosial, membuktikan keberhasilan pengelolaan, dan adanya efektifitas pemanfaatan hasil (Djunaidi, 2008: 122-126). 2) memperluas jenis harta yang dapat diwakafkan, sehingga yang dipahami berwakaf bukan hanya semata-mata

benda tidak bergerak tetapi telah menjangkau pada jenis benda bergerak lainnya; termasuk di dalamnya wakaf tunai (Djunaidi, 2008: 71-76). Cara seperti ini merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 2004 yang telah menyebutkan beragam jenis harta yang dapat dijadikan wakaf.¹³ 3) pengelola mencoba menyisipkan sedikit dari hasil pengelolaan wakaf yang telah ada kemudian dikembangkan menjadi wakaf pula, sehingga secara internal dari aset wakaf yang ada telah melahirkan jumlah harta wakaf (Azizy, 2004: 129)¹⁴.

Adapun sistem distribusi hasil adalah merujuk pada tujuan wakaf secara umum yaitu untuk kemaslahatan umat. Qadri Azizy (2004: 124-125) mengemukakan bahwa pemanfaatan hasil wakaf mencakup: pengembangan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan keluarga sakinah, dan pemuda muslim, pengembangan pusat kajian/studi; dan lain sebagainya. bagaimana cara yang dilakukan oleh pengelola. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan secara luas yang mencakup bidang ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya.

¹³ Di Indonesia pengembangan harta benda wakaf telah mendapat respon dari para ahli yang menjelaskan secara detail tentang harta-harta yang dapat dikembangkan melalui wakaf. Istilah yang digunakan dengan menyebut “wakaf produktif” seperti yang ditulis oleh Jaih Mubarak dalam bukunya “Wakaf Produktif.”

¹⁴ Usaha mobilisasi sumber termasuk dalam pengertian “fundraising.” Fundraising merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi melakukan wakaf (Suparman dalam Jurnal al-Awqaf BWI, 2009: 18). Sistem usaha mobilisasi dapat dikembangkan dengan pola lembaga menyisipkan sebagian dari penerimaan hasil pengelolaan aset yang dikembangkan dengan membuka unit-unit usaha; dan penyisipan dimaksud bersifat abadi (wakaf) dan ditujukan bagi pengembangan dan perluasan lembaga pendidikan kearah kemajuan (Munawar, 2005: 355).

2. Manajemen Wakaf

Landasan teori penerapan manajemen dalam pengelolaan wakaf¹⁵ yang digunakan adalah gagasan Rozalinda (2015) bahwa prinsip manajemen wakaf tetap hartanya dan mengalir manfaatnya. Mengelola wakaf membutuhkan manajemen sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi perencanaan, pengelolaan wakaf yang didasarkan pada perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik. Perencanaan yang baik tergambar pada kegiatan yang menjawab atas beberapa pertanyaan, yaitu: tindakan apa yang harus dibuat; mengapa tindakan itu harus dibuat; di mana tindakan itu harus dilakukan; kapan tindakan itu harus dilakukan; siapa yang akan melaksanakan kegiatan itu; dan bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu (Rozalinda, 2015: 76). Para manajer melalui rencana menyajikan garis besar yang dilakukan oleh organisasi agar berhasil (Winardi, 2004: 27). Penyusunan rencana menurut Wilson Bangun (2008: 78-79) ada empat tahap, yaitu:

1. Menetapkan tujuan yang jelas, sehingga organisasi dapat menentukan kebutuhan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Merumuskan keadaan sekarang kemudian menyusun rencana untuk pencapaian tujuan di waktu yang akan datang.
3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan yang dapat dijadikan pertimbangan, pendorong, dan alternatif penyelesaiannya.
4. Mengembangkan rencana dengan usaha mencari alternatif-alternatif kegiatan pengembangan organisasi lebih besar di masa mendatang.

¹⁵ Fungsi manajemen, manajemen SDM, dan manajemen investasi akan dijelaskan lebih lanjut pada bab II tentang wakaf dan manajemen.

Rencana yang baik harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu: a) faktual atau realitis; b) logis dan rasional; c) fleksibel; d) komitmen; dan e) komprehensif (Nana, 2013: 57).¹⁶ Lebih lanjut dijelaskan rencana yang baik adalah 1) jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai; 2) objektif, rasional, dan menantang; 3) mempunyai dasar tujuan pencapaian yang jelas;¹⁷ 4) fleksibel sesuai dengan perubahan lingkungan; 5) dapat diimplementasikan secara nyata. Untuk mengukur kelayakan sebuah rencana pada setiap organisasi akan dilihat pada aspek tahapan pembuatan rencana, syarat terpenuhinya rencana yang baik, serta adanya rencana strategi dan rencana operasionalnya. Khusus rencana strategi, maka yang perlu untuk dilaksanakan adalah 1) adanya penetapan tujuan tahunan; 2) perumusan kebijakan; 3) kegiatan memotivasi pekerja (karyawan); 4) adanya alokasi sumber daya yang meliputi: keuangan, teknologi, dan sumber daya manusianya (Hubeis, 2008: 25-26; Noor, 2013: 124).

Fungsi pengorganisasian bertujuan mempertemukan dan mengoordinasikan SDM, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Fungsi ini menekankan adanya perumusan dan penetapan tugas, prosedur, tugas, dan bagaimana keseluruhan kerja dapat dikoordinasikan secara struktural dalam organisasi pengelola wakaf. Fungsi pengorganisasian lebih melihat adanya pembagian tugas bagi pegawai, prosedur pelaksanaan rencana, menetapkan struktur

¹⁶ Bandingkan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2010: 129) bahwa rencana yang baik itu: memperhatikan sumber daya yang telah ada tidak dimulai dari nol; faktor keberhasilan; kegagalan masa lampau; potensi dan tantangan; kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan; mengikutsertakan pihak-pihak terkait; memerhatikan komitmen; mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi; menguji cobakan kelayakan perencanaan.

¹⁷ Tanri Abeng (2012: 69) salah satu prinsip perencanaan adalah keterukuran, ini dimaksudkan bahwa semakin terukur tujuan dan standar yang mengertinya cenderung semakin efektif usaha untuk mencapainya.

organisasi dengan adanya kewenangan dan tanggungjawab masing-masing orang, unit kerja, serta sistem koordinasi dan komunikasi dalam organisasi (Rozalinda, 2015: 77-80).

Fungsi pengawasan lebih menekankan pada kepastian jalannya aktifitas kerja organisasi sesuai rencana. Rozalinda (2015: 84) menegaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. Untuk merealisasikan fungsi dimaksud, maka nazir perlu merumuskan langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu: menetapkan standar dan ukuran prestasi kerja dalam organisasi; mengadakan pengukuran dan penilaian; mengadakan tindakan korektif. Ketiga hal ini dapat saja dilakukan oleh setiap organisasi berdasarkan kemampuan dan ketentuan yang diterapkan di lingkungan organisasi masing-masing.

Ketiga fungsi di atas, akan banyak ditentukan oleh manusia sebagai pelaksana manajemen dalam organisasi. Oleh sebab itu, membutuhkan manajemen sumber daya manusia (nazir) yang ditujukan untuk meningkatkan kontribusi produktifitas orang-orang yang ada dalam organisasi melalui sejumlah cara yang bertanggungjawab secara strategis, etis, dan sosial. Manajemen SDM fokus pada pengaturan aktifitas dan hubungan antar karyawan/pegawai agar mampu menampilkan kinerja yang maksimal (Rozalinda, 2015: 105). Ada tiga hal yang dilihat pada implementasi SDM dalam pengelolaan wakaf, yaitu: a) penarikan tenaga kerja (pegawai) yang

memenuhi standar nazir; b) proses pengembangan kualitas pegawai atau karyawan; c) memelihara kualitas tenaga kerja (pegawai/karyawan)¹⁸.

Diakui bahwa wakaf yang dikelola merupakan salah satu sumber perekonomian umat harus perlu dikembangkan secara produktif dan professional melalui kegiatan investasi. Manajemen investasi merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh dua orang atau pihak untuk melakukan transaksi usaha dengan model menunda konsumsinya saat sekarang untuk dijadikan konsumsi di masa mendatang. Sebab investasi itu memberikan makna menempatkan modal atau suatu aset yang diharapkan memberi hasil atau meningkatkan penerimaan nilainya di masa datang dengan memperhatikan prinsipnya yakni tidak melakukan kegiatan penanaman modal pada jenis usaha terlarang atau menghalalkan sesuatu yang jelas hukumnya terlarang; tidak ada perbuatan saling menzalimi; dilakukan dengan memperhatikan keadilan distribusi; dan transaksi atas dasar suka sama suka (Rivai, 2010: 423-424; Azizy, 2004: 191).

Sasaran investasi bermacam-macam, tetapi investasi berdasarkan syari'at antara lain: sistem muḍārabah, musyārahah, kredit (angsuran), atau sistem sewa, dan lain-lainnya. Pertama sistem muḍārabah, antara bank (misalnya) dengan nazir dapat berlaku timbal balik siapa yang akan menjadi pemodal dan sebagai pengelola modal tergantung kesepakatan bersama. Kedua sistem musyārahah, ini berlaku sistem mencampurkan modal bersama dalam suatu usaha sesuai

¹⁸ Ketiga landasan pengelolaan sumber daya manusia tersebut akan lebih mapan bila didukung dengan penerapan manajemen mutu yang memiliki arti antara lain: sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi (Tjiptono, 2003: 4). Pengelolaan kualitas semua komponen (*stakeholder*) yang berkepentingan dengan visi, misi organisasi (Ismanto, 2009: 69). Prinsip teori ini antara lain manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan, obsesi terhadap kualitas, komitmen jangka panjang, kerja sama tim (*team work*), kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan (Tjiptono, 2003:14-18).

perjanjian bersama. Ketiga sistem angsuran, ini dimaksudkan bank sebagai pihak yang menyediakan kebutuhan pihak yang ingin melakukan angsuran sesuai kesepakatan bersama. Keempat sistem sewa, ini dimaksudkan sistem pemindahan hak guna atas sesuatu barang dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang yang dipersewakan tersebut.

Singkatnya, manajemen investasi dalam pengelolaan wakaf seperti yang dikemukakan Rozalinda (2015: 140) dilihat pada dua hal, yaitu: pertama, usaha menghimpun modal melalui kegiatan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya, manfaat dan keuntungan. Kedua, penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Sementara manajemen wakaf yang dikembangkan Kemenag RI dilihat pada dua aspek, yaitu: manajemen pengelolaannya mencakup aspek kelembagaan, operasional, kehumasan, keuangan dengan pola akuntansi dan auditing¹⁹ Sistem manajemen kenazirannya dengan memperhatikan aspek: kepemimpinan, sistem rekutimen SDM, pemanfaatan hasil wakaf, sistem kontrol dan pertanggungjawaban (Djunaidi, 2008:105-113; Azizy, 2004:127-129).

Merujuk pada pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat memerlukan manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber organisasi lainnya agar mencapai

¹⁹ Tuty A. Najib (2006: 148) menjelaskan bahwa untuk meraih kepercayaan masyarakat (*public trust*), maka lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi itu adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya; sedangkan akuntabilitas rasa tanggungjawab atas amanah yang diberikan kepadanya, sehingga menuntut pelaksanaan tugas dengan penuh tanggungjawab.

tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2003:8; Steers, 1985:29). Inti manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui orang lain, dengan sistem perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien (Sule, 2005: 8-12)²⁰. Singkatnya manajemen dengan fungsinya itu sangat menentukan keberhasilan pengelolaan institusi, termasuk wakaf di dalamnya. Penggunaan secara tepat atas fungsi manajemen dapat mendorong lahirnya efektifitas dan efisiensi organisasi.

Qadri Azizy (2004: 124-128) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf membutuhkan manajemen yang jitu, bukan hanya sekedar untuk sesuatu yang bersifat konsumtif tidak terkontrol melainkan pada hal-hal yang bersifat produktif dengan berbagai macam inovasi, bukan sekedar model tradisional melainkan melihat pada produktifitas dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Wakaf sebagai dana umat harus dikelola profesional termasuk transparansi pengalokasian dana untuk biaya administrasi dan juga honorarium pengelola. Istilah ikhlas *lillāhi ta'āla* dalam pengelolaan wakaf perlu dikonstruksi kembali dengan tampilan administrasi dan pertanggungjawaban, justru memerlukan penanganan secara transparan dan profesional.

Pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen wakaf sangat banyak ditentukan oleh kinerja nazir; model atau jenis manajemen yang mana digunakan oleh nazir itu tergantung pada nazirnya.²¹ Kata kunci sukses

²⁰ Masalah fungsi-fungsi manajemen terdapat berbagai pandangan di kalangan para ahli, namun secara umum ada empat macam prinsip dimaksud yang dapat ditemukan dari bermacam pandangan tersebut; yaitu: planning, organizing, coordinating dan controlling (Athallah, 2010: 95-96). Bahkan dari prinsip tersebut Henry Fayol mengembangkan menjadi 14 prinsip (Usman, 2010: 29).

²¹ Keberadaan nazir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf yang lebih baik, bahkan menempati peran sentral, sebab dipundaknya tanggungjawab dan kewajiban mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai tujuan wakaf itu (Djunaidi, 2008: 116-117).

pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi nazir dengan tim kerja yang solid (Najib, 2006: 139).

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya, merupakan “penelitian kualitatif”²². Metode ini biasa juga disebut *kualitatif naturalistik* yakni metode yang pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, dan menekankan pada deskripsi secara alami (Arikunto, 2006: 12). Latar alamiah atau naturalistik dimaksud menurut Nusa Putra (2013: 65) termasuk dikembangkan dalam penelitian kualitatif manajemen yang penting peneliti harus beradaptasi pada sebuah kantor tempat penelitian dan tidak mengubah kondisi sebagaimana adanya. Di latar penelitian yang seperti itulah peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menggali focus penelitiannya. Hasil pengamatan dan wawancara dibuat dalam bentuk catatan lapangan kemudian dideskripsikan secara lengkap, mendalam dan rinci, selanjutnya dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen. Penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen dimaksudkan menurut Nusa Putra (2013: 102) adalah untuk menggali makna yang dihayati oleh para pengelola (manajer) dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan aspek manajemen lainnya; atau yang menurut Indrawati (2015: 3) sebagai suatu proses untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan manajemen. Untuk mengetahui sistem tata kelola wakaf yang dikembangkan Alkhairāt, maka

²² Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2010: 5).

manajemen dijadikan sebagai pendekatannya. Manajemen dimaksud yaitu pada aplikasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan; dan untuk mengetahui peran SDM dan pengembangan harta wakaf maka digunakan manajemen sumber daya manusia dan manajemen investasi. Berdasarkan hal itu, maka langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: menjelaskan bentuk pengelolaan wakaf di Alkhairāt; menjelaskan aplikasi fungsi manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen investasi. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan adanya hambatan manajerial, maka dijelaskan pula hambatan dan solusi manajerial dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan termasuk penelitian jenis studi kasus. Dikatakan sebagai penelitian jenis studi kasus karena Alkhairāt merupakan sebuah unit sosial masyarakat atau sebuah organisasi. Penelitian yang memfokuskan pada kondisi unit sosial masyarakat atau sebuah organisasi termasuk salah satu tipologi jenis studi kasus sebagaimana pandangan Bogdan yang dikutip Abdul Aziz dalam Burhan Bungin (2007: 27). Peneliti juga bersama-sama dengan pihak manajemen organisasi dan berusaha menemukan hubungan atas factor-faktor yang dominan atas permasalahan penelitian yang oleh Husein Umar termasuk studi kasus (2010: 7). Di sisi lain, penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif yang menurut Yin (2002: 1) merupakan salah satu tipe penelitian studi kasus²³ yang mendasarkan atas pertanyaan yang harus dijawab “bagaimana” atau “mengapa”.

²³ Bogdan dan Biklen seperti dikutip Abdul Aziz dalam Burhan Bungin (2007: 27-28) menjelaskan bahwa ada enam tipologi studi kasus, yaitu: a) studi kasus kesejarahan sebuah organisasi ini pemusatannya pada perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dalam waktu tertentu; b) studi kasus observasi ini lebih menekankan pada peran dan posisi observasi partisipan dari peneliti; c) studi kasus *life history* yang mencoba menyingkap dengan lengkap kisah perjalanan hidup seseorang; d) studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan yang lebih melihat pada sisi keunikan lingkungan sosial dimana peneliti itu hidup; e) studi kasus analisis situasional yang lebih melihat aspek perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat; dan f) studi kasus mikroetnografi yang melihat aspek kondisi sebuah unit

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Alkhairāt Palu Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Sis. Aldjufri No. 44 Palu.

2. Instrumen Penelitian dan Sumber Data

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri. Peneliti yang mengumpulkan semua data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti tidak menggunakan instrumen yang dibuat oleh orang lain²⁴. Sedangkan sumber data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder²⁵. Sumber primer dimaksud adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti, yaitu: pegawai atau pengurus Alkhairāt (Pengurus Besar) yang terdiri dari Wakil Sekjen bid. Administrasi umum; Kepala Seksi Wakaf di Sekretariat Jenderal; Ketua Majelis Pendidikan; Sekretaris Majelis Wakaf periode 2004-2009; Kepala Sub Bagian Humas; dan Sekretaris Daerah Alkhairāt Kab. Poso.

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber ini diperoleh melalui: 1) bahan kepustakaan yang meliputi literatur hukum wakaf, manajemen, dan peraturan perundang-undangan wakaf. 2) dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengurus Besar Alkhairāt atau instansi yang masih memiliki hubungan dengan obyek yang diteliti. 3) orang lain yang bukan menjadi responden tetapi mempunyai

sosial terkecil atau sebuah organisasi. Sementara Yin menyatakan bahwa tipe studi kasus itu adalah: a) eksplanatoris; b) studi kasus eksploratoris; dan c) studi kasus deskriptif.

²⁴ Creswell (2010: 261) mengatakan bahwa pada umumnya peneliti kualitatif tidak menggunakan instrumen yang dibuat oleh orang lain karena hal ini merupakan bagian dari karakteristik penelitian kualitatif.

²⁵ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti; dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 225; Azwar, 2010: 91; Indriantoro, 2009: 146-147).

informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian dan disampaikan kepada peneliti. Secara singkat dikatakan sumber sekunder adalah data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2014: 104)²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara (Sugiyono, 2008: 224, Azwar, 2010: 36). Penelitian ini bercorak lapangan, maka data pokoknya dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen.²⁷

Pengumpulan data melalui observasi bertujuan²⁸: a) untuk mendapatkan data tentang perilaku yang diteliti sebagaimana adanya yang terjadi dengan sesungguhnya; b) untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai perilaku yang diteliti; c) untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan terhadap obyek yang diteliti; d) untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin tidak ditemukan di dalam pustaka (Soekanto, 1986: 207). Melalui metode ini diketahui perilaku orang atau pengurus yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf Alkhairāt dan mendapatkan gambaran terhadap seluruh aktifitas pengelolaannya.

Adapun wawancara termasuk cara yang digunakan untuk mendapatkan data berupa gagasan dan pemikiran tentang pengelolaan wakaf Alkhairāt, perasaan dan kondisi yang dialami selama mengurus harta wakaf, sikap dan

²⁶ Pandangan lain mengatakan bahwa sumber sekunder itu seluruh sumber yang telah tersedia dan peneliti tinggal mengambilnya kemudian mengolahnya, informasinya tidak perlu didapati melalui kuisisioner, observasi ataupun wawancara, jadi peneliti tidak perlu bersusah payah lagi untuk mendapatkan data (Tanjung, 2013: 94-95).

²⁷ Wakaf termasuk materi kajian hukum Islam, maka pengambilan data primernya adalah bahan-bahan yang erat dengan peraturan perundang-undangan dan juga kaedah-kaedah fiqhiyah. Ini hanya akan diperoleh melalui pustaka atau dokumen-dokumen; sedangkan data lapangan menjadi data sekunder yang dalam ilmu sosial menjadi data primer (Zainuddin, 2010: 47).

²⁸ Secara umum tujuan observasi adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan memandangi tingkah laku sebagai proses; untuk menyajikan kembali gambaran kehidupan sosial kemudian dapat diperoleh cara-cara lain (Black, 2009: 287).

tindakan yang dilakukannya untuk mengelola wakaf, keinginan dan harapan dibalik tugas mengelola wakaf. Singkatnya wawancara itu untuk memperoleh informasi tentang sesuatu dari obyek yang diteliti.²⁹ Wawancara dilakukan pada beberapa orang informan yang telah dipilih, yaitu: Saiful Tompoh selaku Wakil Sekretaris Jenderal bid. Administrasi Umum, H. Abdurrahman H. Halim selaku Kepala Seksi Wakaf, Ahmad Aljufrie selaku Koordinator pengelolaan harta kekayaan dan ekonomi, H. Salim D. Masuka selaku Ketua Majelis Pendidikan; Hasyim Assaqaf selaku Sekretaris Majelis Wakaf periode 2004-2009; Husein Lationo, Kepala Sub bagian Humas. Selain yang disebutkan masih ada lagi yang lainnya tetapi sebagai pendukung informasi yang ada.

Melalui wawancara dapat digali sesuatu yang tersembunyi dari mereka yang dijadikan subyek penelitian. Ketika wawancara itu dilakukan, maka informasi yang selama ini masih belum nampak atau belum diketahui orang dapat terungkap yang selanjutnya dijadikan dasar dan bahan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf Alkhairāt.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam (Faisal, 2007: 67). Strategi yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 368); atau teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik

²⁹ Selama wawancara, ada syarat yang harus diperhatikan; yaitu: sebelum wawancara, pewawancara sudah harus mengetahui hal-hal yang akan ditanyakan; pewawancara harus terlebih dahulu menciptakan hubungan baik agar jawaban yang diberikan dari *audence* sesuai dengan yang diharapkan; selama wawancara berlangsung pewawancara harus waspada dalam menemui saat kritis dimana interviu mulai mengalami kesukaran untuk memberikan jawaban yang sebenarnya; dan wawancara tidak boleh merasa habis manis sepele dibuang (Soekanto, 1986: 222).

yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Tanjung, 2013: 117; Indrawati, 2015: 170). Teknik ini dipilih disebabkan masalah wakaf Alkhairāt masih terbatas orang yang mengetahuinya dari aspek pengelolaannya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dianggap mengetahui informasinya itulah yang menjadi sumber informasinya.

Pengumpulan melalui dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tulisan, misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya: foto, sketsa, gambar, dalam lain (Sugiyono, 2014: 396). Moleong mengemukakan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film (2010: 216). Penelitian ini menggunakan dokumen dalam bentuk tulisan, yaitu yang diambil dari peraturan perundang-undangan wakaf; ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh Alkhairāt yang mengatur tentang harta kekayaan dan wakafnya; hukum-hukum perwakafan yang telah diuraikan oleh para pakar hukum Islam dan juga ilmu manajemen yang termuat dalam literatur-literatur; ataupun dokumen lain yang dibuat oleh lembaga lain tetapi memiliki kaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Usaha melakukan analisis data³⁰ yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan cara analisis deskriptif.³¹ Proses analisis dilakukan

³⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2008: 244-245).

mulai dari reduksi data dengan upaya menemukan data yang memiliki makna; memberi kategorisasi makna atau memiliki kesamaan; sintesis mencari kaitan antara setiap kategori data (Moleong, 2010: 288-289; Putra, 2013: 111).

Merujuk pada analisis data kualitatif, maka langkah yang dilakukan adalah mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikan fenomena tersebut, dan melihat bagaimana konsep yang muncul itu memiliki keterkaitan. Untuk itu, maka langkah pertama adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Langkah kedua mengklasifikasikan data agar dapat membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Upaya membandingkan juga dilakukan agar diketahui pengelolaan wakaf di Alkhairāt antara data dokumen dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau bahkan terhadap lembaga lainnya yang mengelola wakaf. Setelah seluruh data dibaca, dipelajari, ditelaah, dianalisis, maka selanjutnya menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan jawaban atas beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian dan kesimpulan ini akan memudahkan oleh pembaca memahami hasil kajian dalam penelitian ini.

5. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data

Sebagai upaya menjamin keabsahan dan validitas data atau pengujian data, maka digunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan; ini dimaksudkan untuk mendeteksi kembali dan mengumpulkan data-data yang masih tertinggal atau perlu ditambahkan dari data yang telah ada; atau secara singkat peneliti masih perlu mengumpulkan data yang dianggap kurang di lokasi penelitian;

³¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi yang sering digunakan secara bersama-sama atau secara terpisah, yaitu: analisis deskriptif dan analisis verifikatif (Bungin, 2007: 83).

- b. Ketekunan penelitian; yaitu usaha memusatkan kembali hasil pengumpulan data melalui pengamatan. Artinya pengamatan yang digunakan ditingkatkan dengan menggunakan seluruh pancaindera yang ada, sehingga keabsahan data telah ditingkatkan pula;
- c. Triangulasi; untuk mendapatkan keabsahan data selain yang dijelaskan di atas, maka digunakan metode membandingkan data yang telah terkumpul dari informan langsung maupun tidak langsung, informasi dari informan secara umum dengan apa yang dikatakan informan secara pribadi, demikian juga perspektif informan satu dengan hasil informan lainnya, bahkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Kesemuanya merupakan usaha untuk mengoreksi kekeliruan sumber data dan memperbaikinya sehingga mendapatkan keabsahan data;
- d. Pengecekan melalui diskusi; untuk menambah keabsahan data, maka peneliti mendiskusikan hasil pengumpulan data dengan teman sejawat atau pihak yang dianggap memahami dan mengetahui tentang obyek yang diteliti yang kemungkinan masih ada kritikan, masukan, serta penambahan data sehingga data yang ada semakin mempunyai nilai dan mutu (Putra, 2013: 123; Moleong, 2010: 330; Bungin, 2010: 257-258).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian (disertasi) ini adalah:

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum terhadap masalah yang akan diteliti dalam disertasi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, tinjauan pustaka,

landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi bab pengantar memahami secara umum dan singkat atas isi disertasi. Olehnya itu, untuk mengetahui lebih lanjut pokok pikiran disertasi ini secara rinci akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Bab kedua, wakaf dan manajemen yang menjelaskan tentang teori-teori wakaf dalam hukum Islam dan manajemen yang lebih pada aspek fungsi-fungsi manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen investasi. Bab ini adalah yang menjadi acuan teori untuk membahas masalah wakaf dalam konsepsi hukum Islam dan manajemen yang dipandang sebagai sarana dalam proses pengelolaan wakaf. Agar dapat tersusun secara detil, maka diuraikan ke dalam beberapa sub; konsep wakaf dalam Islam yang akan dimulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf, serta nazir. Hal yang sama pada manajemen yang terdiri atas pengertian dan perkembangannya, fungsi manajemen, manajemen sumber daya manusia dan manajemen investasi. Bab ini diharapkan menjadi dasar-dasar argumentative atas proses pengelolaan wakaf, sehingga bentuk dan sistem tata kelola wakaf yang berada di sebuah organisasi ataupun lembaga dapat diketahui.

Bab ketiga, membahas wakaf dan pengelolaannya di Alkhairāt Palu Sulawesi Tengah. Uraian ini merupakan jawaban terhadap masalah bagaimana bentuk pengelolaan wakaf Alkhairāt; agar lebih jelas maka diuraikan dengan beberapa sub; yaitu: selayang pandang tentang perguruan Alkhairāt; gagasan awal perwakafan Alkhairāt; jenis wakaf yang dikelola dan perkembangannya; bentuk pengelolalaan wakafnya; dan peran wakaf dalam pengembangan pendidikan Alkhairāt. Bab ini memberikan informasi tentang kondisi Alkhairāt

dalam mengelola wakafnya; dan diharapkan dapat diketahui secara menyeluruh praktek perwakafannya. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Alkhairāt tidak lepas dari peran manajemen. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf Alkhairāt akan diuraikan lebih lanjut pada bab empat.

Bab keempat, membahas implementasi manajemen dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt. Uraian dalam bab ini merupakan jawaban atas masalah bagaimana implementasi manajemen dalam pengelolaan wakaf Alkhairāt dan menjadi ukuran atas pengelolaan wakaf Alkhairāt sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk mengetahui lebih rinci, maka sub bahasannya: implementasi fungsi manajemen, implementasi manajemen sumber daya manusia, implementasi manajemen investasi, hambatan dan solusi manajerial pengelolaan wakaf Alkhairāt. Penjelasan dalam bab ini menjelaskan tentang fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pada proses pengelolaan wakaf Alkhairāt, sehingga akan diketahui apakah yang dipraktekkan oleh Alkhairāt memenuhi standarisasi fungsi manajemen atau belum. Pengelolaan wakaf juga tidak lepas dari adanya keterlibatan manusia sebagai pelaku dan juga wakaf dipandang sebagai bagian dari sumber ekonomi, maka bab ini juga akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia dan manajemen investasi yang dikembangkan oleh Alkhairāt.

Bab kelima, merupakan penutup yang akan menguraikan jawaban akhir atas segala masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian (disertasi) ini dan berdasarkan jawaban itu akan diberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada pihak terkait atas pengelolaan wakaf Alkhairāt. Bab ini terdiri atas: kesimpulan dan rekomendasi.